



PUTUSAN

Nomor 48/Pdt.G/2012/PA.Min

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Agam, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pengangguran, tempat tinggal di Kabupaten Agam, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya bertanggal 30 Maret 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau dalam register Nomor : 048/Pdt.G/2012/PA.Min, pada tanggal yang sama dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 21 Januari 2011 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 19/19/I/2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tanggal 21 Januari 2011;
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua di Kabupaten Agam;
- 3 Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai seorang anak perempuan lahir : 16 Juli 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang rukun dan harmonis hanya berlangsung selama 5 bulan, setelah itu tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - 4.1. Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap biaya rumah tangga, sehingga untuk memenuhi biaya rumah tangga selalu dibantu oleh orang tua Penggugat;
 - 4.2. Tergugat bersifat pencemburu, Tergugat sering mencemburui Penggugat apabila Penggugat bertemu /berbicara dengan laki-laki lain, sementara Penggugat tidak ada hubungan apa-apa dengan laki-laki lain, dan hal tersebut sudah Penggugat jelaskan kepada Penggugat, namun Tergugat masih tetap mencemburui Penggugat;
 - 4.3. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, Tergugat pernah menampar Penggugat, sering mendorong-dorong kepala Penggugat dengan keras, dan pernah mengancam akan membunuh Penggugat, akan membakar rumah Penggugat, bahkan pernah akan menjual anak, hal tersebut dilakukan Tergugat apabila terjadi pertengkaran dan apabila Penggugat ingin meminta cerai kepada Tergugat;
 - 4.4. Tergugat suka berjudi dan mabuk-mabukan serta pemakai ganja / shabu-shabu, Tergugat sering keluar rumah malam hari untuk bermain judi dan Tergugat pulang sampai larut malam bahkan pulang sampai pagi hari dalam keadaan mabuk;
- 5 Bahwa pada tanggal 22 Maret 2012 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat marah kepada Penggugat karena Penggugat mengantar nenek penggugat ke rumahnya tidak terlebih dahulu minta izin kepada Tergugat, namun sebelumnya Penggugat telah meninggalkan pesan kepada Paman Penggugat, sehingga sepulang Penggugat dari rumah nenek Penggugat, Tergugat marah-marah kepada Penggugat di dalam kamar dengan mengunci pintu kamar, dan pertengkaran tersebut Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat dengan memukul kepala Penggugat, setelah itu Tergugat pergi kerumah kakaknya dengan membawa anak, karena Tergugat membawa anak, Penggugat pun ikut bersama Tergugat ke rumah kakak Tergugat, dan dirumah kakak Tergugat, Tergugat kembali menampar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan meninju punggung Penggugat, dan sepulang dari tempat kakak Tergugat tersebut terjadi lagi pertengkaran yang disebabkan Tergugat cemburu karena Penggugat mengirim sms untuk minta pulsa kepada teman Penggugat sehingga akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
6. Bahwa atas tindakan Tergugat tersebut Penggugat melaporkan Tergugat kepada POLSEK Tanjung Raya sebagaimana Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: STPL/28/K/III/2012 Tanggal 22 Maret 2012 sebagaimana terlampir;
 7. Bahwa semenjak kepergian Tergugat tersebut sampai sekarang sudah lebih kurang 7 hari lamanya, dan selama itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan lagi baik lahir maupun bathin;
 8. Bahwa usaha untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak pernah dilakukan karena Penggugat tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin diteruskan lagi dan Penggugat berketetapan hati untuk menggugat Tergugat melalui Pengadilan Agama;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama maninjau sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan relaas panggilan Nomor : 048/Pdt.G/2012/PA.Min tanggal 03 April 2012 dan 18 April 2012;

Bahwa dalam persidangan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya damai dan Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat bertanggal 30 Maret 2012 yang tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut diatas, tidak dapat didengar jawaban dari Tergugat karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan, sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 19/19/I/2011 tanggal 21 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di Kabupaten Agam, telah di-nazegellen, dan dileges lalu setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, bukti tertulis tersebut diberi tanda P dan diparaf;

B. Bukti saksi :

1 **SAKSI I**, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah tetangga saksi dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah lebih kurang sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat hingga berpisah rumah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang rukun dan harmonis berlangsung selama 5 bulan, kemudian sejak anak Penggugat dan Tergugat lahir tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat, suka berjudi, pulang larut malam, pencemburu sehingga Penggugat tidak diperbolehkan keluar rumah;
- Bahwa Tergugat selalu mencemburui setiap laki-laki yang bertemu dan berbicara dengan Penggugat, sementara Penggugat tidak memiliki hubungan apapun dengan laki-laki tersebut, meski Penggugat telah menjelaskan kepada Tergugat, Tergugat masih tetap mencemburui Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak 1 bulan yang lalu;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah adalah karena Tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat, sehingga Tergugat dilaporkan ke polisi, setelah terjadi perdamaian atas laporan tersebut, Tergugat Pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun Penggugat tidak mau lagi bersuamikan Tergugat;
- Bahwa saksi menyampaikan keterangan tersebut berdasarkan penglihatan dan pendengaran saksi sendiri;

2 SAKSI II, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah keponakan saksi dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah lebih kurang sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat sampai pisah rumah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang rukun dan harmonis hanya berjalan selama 5 bulan, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat pencemburu tanpa alasan yang jelas sehingga



Penggugat tidak boleh keluar rumah, selain itu Tergugat suka berjudi, dan apabila terjadi pertengkaran Tergugat kerap berlaku kasar kepada Penggugat;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat berlaku kasar kepada Penggugat, namun demikian saksi mengetahui bahwa satu buan yang lalu Tergugat telah dilaporkan oleh Penggugat kepada pihak yang berwajib, karena sewaktu terjadi pertengkaran Tergugat mengancam akan membunuh Penggugat dengan mengacungkan pisau dan menancapkannya di dinding kamar Penggugat;
- Bahwa setelah dilaporkan kepada pihak yang berwajib, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun Penggugat tidak mau lagi bersuamikan Tergugat;
- Bahwa saksi menyampaikan keterangan tersebut berdasarkan penglihatan dan pendengaran saksi sendiri;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang menyatakan bahwa dalil gugatannya telah didukung dan dikuatkan oleh bukti-bukti oleh karena itu mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir dipersidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat diperiksa dan diputuskan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka ketentuan yang terdapat di dalam pasal 154 RBg jo pasal 7 ayat 1 PERMA Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat di Bayua pada tanggal 21 Januari 2011;

Menimbang, dalam persidangan Penggugat juga telah melampirkan surat tanda penerimaan laporan yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian, yang isinya menerangkan bahwa pada tanggal 22 Maret 2012 telah terjadi peristiwa / kejadian tindak pidana pengancaman dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya tersebut di atas, Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 19/19/I/2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di Kabupaten Agam, tanggal 21 Januari 2011, bertanda "P";

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis "P" yang diajukan Penggugat, majelis berpendapat bahwa alat bukti "P" tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazegelen* dan telah dileges serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti "P" tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti "P" tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti "P" harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P" tersebut terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 21 Januari 2011 dan belum pernah bercerai, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mempunyai dasar hukum, dan Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi sebagai alat bukti, terhadap alat bukti berupa dua orang saksi masing masing bernama SAKSI I dan SAKSI II yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya. Kemudian secara materil saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg., secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap gugatan Penggugat, serta alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- a Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung kepada tindak kekerasan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat;
- b Bahwa akibat tindak kekerasan tersebut Penggugat telah melaporkan Tergugat kepada pihak Kepolisian dan sejak kejadian tersebut (kurang lebih sejak 1 bulan yang lalu) Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- c Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau lagi bersuamikan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis berkesimpulan bahwa yang menjadi alasan utama oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian adalah karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang berujung pada terjadinya tindak kekerasan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat sudah termasuk tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijelaskan pada pasal 1 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berbunyi:

“Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”;

Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat terhadap Penggugat sudah tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana termuat dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak akan terwujud lagi sehingga apabila perkawinan Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan dikhawatirkan akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar, dimana Penggugat akan mengalami penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan pada hal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah Fiqih yang berbunyi :

Artinya : *Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan;*

Menimbang, bahwa Penggugat telah menunjukkan ketidaksukaannya kepada Tergugat, dan menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila Penggugat telah menunjukkan kebenciannya dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat, maka sesuai dengan pendapat ahli fikih dalam Kitab Ghoyatul Marom yang diambil alih menjadi pendapat majelis bahwa:

إذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *Apabila istri sudah sangat tidak senang pada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak si suami ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, dan pasal 31 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk mengirimkan salinan putusan ini selambat-lambatnya 30 hari setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di Kabupaten Agam, yang merupakan tempat tinggal istri (Penggugat), untuk didaftarkan dalam buku daftar cerai gugat;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di Kabupaten Agam, untuk dicatat dalam buku daftar cerai gugat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 241.000 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Maninjau pada hari Rabu tanggal 25 April 2012 M bertepatan dengan tanggal 3 Jumadilakhir 1433 H, oleh Dra.Hj. BUSMANIAR, Ketua Majelis, dihadiri oleh ADIL FAKHRU ROZA, SHI dan MARTINA LOFA, SHI., MHI, Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maninjau dengan penetapan Nomor 048/Pdt.G/2012/PA.Min tanggal 02 April 2012 untuk memeriksa perkara ini, dan dibacakan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh ADIL FAKHRU ROZA, SHI dan MARTINA LOFA, SHI., MHI, Hakim-hakim Anggota serta JASMANIAR JAMA'AN, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS

Dra. Hj. BUSMANIAR

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ADIL FAKHRU ROZA, SHI

MARTINA LOFA, SHI., MHI

PANITERA PENGGANTI

JASMANIAR JAMA'AN, S.Ag

PERINCIAN BIAYA :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000
2	Biaya ATK Perkara	:	Rp. 50.000
3	Biaya Panggilan Pemohon	:	Rp. 50.000
4	Biaya Panggilan Termohon	:	Rp. 100.000
5	Redaksi	:	Rp. 5.000
6	Materai	:	<u>Rp. 6.000</u>
Jumlah			Rp. 241.000 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)